



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Dahcyar Alias Andre Bin Alm Kus Dahcyar;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso, Gang Sederhana, Nomor 41, Rt.003, Rw.026, Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat / Jalan Harapan Jaya, Komplek Rusunawa, Blok TB-1, Nomor 209, Kecamatan Pontianak Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andre Dahcyar als Andre Bin Alm Kus Dahcyar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRE DAHCYAR Als ANDRE Bin (Alm) KUS DAHCYAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, diketahui tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP Jo Pasal 486 KUHP** dalam surat dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDRE DAHCYAR Als ANDRE Bin (Alm) KUS DAHCYAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega zr warna putih Tahun 2012 dengan no polisi KB 2037 NH No Rangka: MH35D9204CJ595726 dan No Mesin 5D91595802.

Dikembalikan kepada saksi JAMLI

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 843/PTK/12/2022 sebagai berikut:

PRIMAIR



Bahwa terdakwa **ANDRE DAHCYAR Als ANDRE Bin (Alm) KUS DAHCYAR**, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2022 bertempat di Jl. Komyos Sudarso Gg Saptamarga No 09 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, diketahui tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 363 dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya"**. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib ketika terdakwa melintas di depan rumah JAMLI di Jl. Komyos Sudarso Gg Saptamarga No 09 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, kemudian terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega zr warna putih Tahun 2012 dengan no polisi KB 2037 NH milik JAMLI terparkir di teras rumah, lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah JAMLI kemudian mendorong 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega zr warna putih Tahun 2012 dengan no polisi KB 2037 NH keluar dari pekarangan rumah JAMLI. Setelah beberapa meter, terdakwa yang telah mengetahui 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega zr warna putih Tahun 2012 dengan no polisi KB 2037 NH milik JAMLI dapat hidup tanpa memerlukan kunci langsung menghidupkan motor dengan cara mengengkol starter kaki, setelah motor hidup terdakwa langsung membawa motor pergi untuk selanjutnya terdakwa menjual ,motor tersebut dengan harga Rp 500.000 ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dan tidak memiliki hak untuk mengambil 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega zr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Tahun 2012 dengan no polisi KB 2037 NH milik JAMLI sehingga JAMLI mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2020 dalam perkara pencurian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke (3) Jo Pasal 486 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ANDRE DAHCYAR Als ANDRE Bin (Alm) KUS DAHCYAR**, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2022 bertempat di Jl. Komyos Sudarso Gg Saptamarga No 09 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 362 dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya**". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib ketika terdakwa melintas di depan rumah JAMLI di Jl. Komyos Sudarso Gg Saptamarga No 09 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, kemudian terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega zr warna putih Tahun 2012 dengan no polisi KB 2037 NH milik JAMLI terparkir di teras rumah, lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah JAMLI kemudian mendorong motor keluar dari teras rumah. Setelah beberapa meter, terdakwa yang telah mengetahui 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega zr warna putih Tahun 2012 dengan no polisi KB 2037 NH milik saksi JAMLI dapat hidup tanpa memerlukan kunci langsung menghidupkan motor dengan cara mengengkol starter kaki, setelah motor hidup terdakwa langsung membawa motor pergi untuk selanjutnya terdakwa menjual motor tersebut dengan harga Rp 500.000;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dan tidak memiliki hak untuk mengambil 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega zr warna putih Tahun 2012 dengan no polisi KB 2037 NH milik JAMLI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAMLI mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2020 dalam perkara pencurian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo 486 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Putih, tahun 2012, dengan nomor Polisi KB 2037 NH yang terparkir di rumah saksi yang beralamat di jalan Komyos Sudarso, Gang Saptamarga, Nomor 09, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat;
 - Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah anak saksi yang bernama Herman;
 - Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang karena kuncinya rusak sehingga untuk menghidupkan mesin sepeda motor tidak perlu menggunakan kunci;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut telah hilang setelah saksi diberi tahu oleh Herman;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut setelah di beritahu oleh Polisi saksi baru tahu kalau yang telah mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung mengambil sepeda motor yang diparkir di teras rumah saksi dan kemudian sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dengan menyalakan mesin sepeda motor tanpa menggunakan kunci karena kunci sepeda motor sudah rusak;
 - Bahwa saat ini sepeda motor sudah ditemukan;
 - Bahwa sepeda motor ditemukan di orang yang membeli sepeda motor tersebut yang bernama Nila;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang diambil Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Nila Purnama Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan September 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi membeli Yamaha Vega ZR warna Putih dengan Nomor Polisi KB 2037 NH di rumah saksi yang beralamat di Komplek UKA Jalur II, Nomor C-10, RT 001, RW 018, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi yaitu dengan cara saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi yang awalnya dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya dan kemudian setelah bernegosiasi dan disepakati kalau harga sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa saat Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dan pada saat saksi tanya surat-suratnya Terdakwa mengatakan kalau surat-surat sepeda motor ada di rumah Terdakwa dan akan diantar oleh Terdakwa setelah saksi membayar dan saat itu saksi percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tujuan saksi membeli sepeda motor itu untuk saksi penggunaan sendiri;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada Terdakwa memberikan surat-surat sepeda motor tersebut kepada saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut tetapi kunci sepeda motor sudah rusak sehingga tanpa kunci pun sepeda motor tersebut dapat dinyalakan mesinnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya kalau sepeda motor tersebut milik orang lain, saat itu Terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi percaya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ternyata sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa setelah ada Polisi mendatangi saksi dan mengatakan kalau sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa adalah sepeda motor milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah tidak ada dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Sapta Marga Nomor 09, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih dengan nomor Polisi KB 2037 NH;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke rumah korban kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban dimana saat itu sepeda motor milik korban diparkir di depan rumah korban, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dorong keluar dari pekarangan rumah korban dan setelah jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah korban Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung hidup yang ternyata kunci sepeda motor tersebut sudah rusak dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di TPS, kemudian setelah kurang lebih 4 (empat) hari kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Nila Purnama Sari;
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Nila Purnama Sari dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2020 selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat mengambil sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Nila Purnama Sari, Terdakwa mengatakan itu sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil yang kemudian Terdakwa jual kepada Nila Purnama Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega zr warna putih Tahun 2012 dengan No polisi KB 2037 NH No Rangka MH35D9204CJ595726 No Mesin 5D91595802;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Jamli telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Putih, tahun 2012, dengan nomor Polisi KB 2037 NH yang terparkir di rumah saksi Jamli yang beralamat di jalan Komyos Sudarso, Gang Saptamarga, Nomor 09, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih dengan nomor Polisi KB 2037 NH pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Sapta Marga Nomor 09, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Jamli kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Jamli dimana saat itu sepeda motor milik saksi Jamli diparkir di depan rumah saksi Jamli, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dorong keluar dari pekarangan rumah saksi Jamli dan setelah jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah saksi Jamli Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung hidup yang ternyata kunci sepeda motor tersebut sudah rusak dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di TPS, kemudian setelah kurang lebih 4 (empat) hari kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada saksi Nila Purnama Sari dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2020 selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Jamli pada saat mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke (3) Jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa Andre Dahcyar als Andre Bin Alm Kus Dahcyar, dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih dengan nomor Polisi KB 2037 NH milik saksi Jamli pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah saksi Jamli yang beralamat Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Sapta Marga Nomor 09, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Jamli kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Jamli dimana saat itu sepeda motor milik saksi Jamli diparkir di depan rumah saksi Jamli, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dorong keluar dari pekarangan rumah saksi Jamli dan setelah jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah saksi Jamli Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung hidup yang ternyata kunci sepeda motor tersebut sudah rusak dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di TPS, kemudian setelah kurang lebih 4 (empat) hari kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada saksi Nila Purnama Sari dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin dari saksi Jamli dan Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ptk



nomor Polisi KB 2037 NH yang seluruhnya adalah milik saksi Jamli yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada pukul 03.00 Wib yang masuk dalam kategori malam hari di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Sapta Marga Nomor 09, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat 1 ke (3) Jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 486 KUHP yang dijunctokan Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa pada tahun 2020 sudah pernah dihukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan dihukum selama 6 (enam) bulan dan Pasal 486 KUHP pada pokoknya mengatur apabila jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal tertentu termasuk Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 5 KUHPPidana, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang memberatkan yaitu Terdakwa adalah residivis dan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan tambahan ancaman hukuman sebanyak sepertiga dari ancaman hukuman pidana yang terbukti sebagaimana termuat dalam Pasal 486 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega zr warna putih Tahun 2012 dengan No polisi KB 2037 NH No Rangka MH35D9204CJ595726 No Mesin 5D91595802 terbukti di persidangan adalah milik saksi Jamli dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi Jamli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke (3) Jo Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Dahcyar als Andre Bin Alm Kus Dahcyar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pengulangan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega zr warna putih Tahun 2012 dengan No polisi KB 2037 NH No Rangka MH35D9204CJ595726 No Mesin 5D91595802;

Dikembalikan kepada saksi Jamli

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H. , Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ico Andreas Sagala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H.,M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.